

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TUGAS DAN KEWENANGAN KEPALA DAERAH, TEORI HUKUM, HIERARKI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN, DAN SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL

A. Tinjauan Umum Tentang Tugas dan Kewenangan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

1. Pengertian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Di dalam UUD 1945 Amandemen ke IV, diatur mengenai pemerintah daerah, diantaranya ketentuan-ketentuan mengenai distribusi kekuasaan Pemerintahan antara Pusat dan daerah dan juga mengenai Kepala Daerah, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 18 ayat (1) hingga (7) yang menyatakan :

- 1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap Provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang di atur dengan Undang-undang.
- 2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

- 3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki dewan perwakilan rakyat daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- 4) Gubernur, Bupati dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.
- 5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
- 6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- 7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-undang.

Menurut Bagir Manan bahwa ketentuan dalam, pasal 18 ayat (3) tersebut termuat prinsip bahwa Kepala Daerah dipilih langsung oleh rakyat dalam suatu pemilihan umum.⁵⁰

Di dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah diatur mengenai pengertian Kepala Daerah. Berdasarkan Pasal 1 butir 3 dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah

⁵⁰ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSH-FH UII ,Yogyakarta , 2004. hlm. 16.

adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Lalu dalam Pasal 59 ayat (2) UU No.23 Tahun 2019 memperjelas bahwa Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Daerah provinsi disebut gubernur, untuk Daerah kabupaten disebut bupati, dan untuk Daerah kota disebut wali kota.

Dapat diambil kesimpulan bahwasannya kepala daerah merupakan pemerintah di daerah dimana ia diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri atau daerahnya sesuai dengan otonomi daerah di mana saling ada keterkaitan dengan pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah. Yang meliputi kepala daerah adalah gubernur sebagai kepala daerah provinsi, bupati sebagai kepala daerah kabupaten, atau wali kota sebagai kepala daerah kota.

Dalam menjalankan tugasnya, seorang Kepala Daerah didampingi oleh seorang Wakil Kepala Daerah, dijelaskan dalam Pasal 63 ayat (1) bahwa Kepala daerah dapat dibantu oleh wakil kepala daerah.. Lalu dalam ayat (2) ditambahkan bahwa wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk daerah provinsi disebut wakil gubernur, untuk Daerah kabupaten disebut wakil bupati, dan untuk daerah kota disebut wakil wali kota.

2. Asas-Asas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak terlepas dari penyelenggaraan pemerintahan pusat, karena pemerintahan daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan negara. Dengan demikian asas penyelenggaraan pemerintahan berlaku juga dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk asas-asas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah.

Berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten atau kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur pada Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang terdiri atas :

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggara negara;
- c. kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efisiensi;
- i. efektivitas; dan
- j. keadilan.

Berdasarkan penjelasan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa asas umum penyelenggaraan negara dalam ketentuan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN), yaitu:

- a. Asas kepastian hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
- b. Asas tertib penyelenggaraan negara, adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.
- c. Asas kepentingan umum, adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
- d. Asas keterbukaan, adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- e. Asas proporsional, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

- f. Asas profesionalitas, adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Asas akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, dalam pelaksanaan otonomi daerah dikenal 3 asas, yaitu:

1) Asas Desentralisasi

Desentralisasi adalah pelimpahan kekuasaan dan kewenangan dari pusat kepada daerah dimana kewenangan yang bersifat otonom diberi kewenangan dapat melaksanakan pemerintahannya sendiri tanpa intervensi dari pusat.⁵¹

Desentralisasi pada dasarnya terjadi setelah sentralisasi melalui asas dekonsentrasi tidak dapat melaksanakan tugas pemerintahan secara baik dalam arti pemerintahan gagal dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Suatu pemerintahan yang mampu mengakomodasikan unsur-unsur

⁵¹ Jazim Hamidi, *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2011, hlm. 17-18.

yang bersifat kedaerahan berdasarkan aspirasi masyarakat daerah. Oleh karena itu urusan pemerintahan yang merupakan wewenang pemerintah (pusat) sebagian harus diserahkan kepada organ Negara lain yang ada di daerah (pemerintah daerah), untuk diurus sebagai rumah tangganya. Proses penyerahan sebagian urusan pemerintahan kepada daerah untuk menjadi urusan rumah tangganya inilah yang disebut desentralisasi.⁵²

2) Asas Dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi adalah pendelegasian wewenang pusat kepada daerah yang bersifat menjalankan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan pusat lainnya yang tidak berbentuk peraturan, yang tidak dapat berprakarsa menciptakan peraturan dan atau membuat keputusan bentuk lainnya untuk kemudian dilaksanakan sendiri. Pendelegasian dalam asas dekonsentrasi berlangsung antara petugas perorangan pusat dipemerintahan pusat kepada petugas perorangan pusat dipemerintahan⁵³

⁵² Titik Triwulan, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 122.

⁵³ *Ibid*, hlm. 14.

3) Asas Tugas Pembantuan

Daerah otonom selain melaksanakan asas desentralisasi juga dapat disertai kewenangan untuk melaksanakan tugas pembantuan (*medebewind*). Tugas pembantuan dalam pemerintahan daerah adalah tugas untuk ikut melaksanakan peraturan perundang-undangan bukan saja yang ditetapkan oleh pemerintah pusat akan tetapi juga yang ditetapkan oleh pemerintah daerah tingkat atasnya.

Menurut Irawan Soejito, tugas pembantuan itu dapat berupa tindakan mengatur (tugas legislatif) atau dapat pula berupa tugas eksekutif (*beschikken*). Daerah yang mendapat tugas pembantuan diwajibkan untuk mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan.⁵⁴

Amrah Muslim menafsirkan tugas pembantuan (*medebewind*) adalah kewenangan pemerintah daerah menjalankan sendiri aturan-aturan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang lebih tinggi tingkatannya.⁵⁵

3. Tugas dan Kewenangan Kepala Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengatur mengenai tugas dan wewenang serta kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pasal 65 menerangkan, kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang:

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 17.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 17.

- a. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- e. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud kepala daerah berwenang:

- a. Mengajukan rancangan perda;
- b. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- c. Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;

- d. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan atau masyarakat; dan
- e. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala daerah yang sedang menjalani tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya yang dimiliki seperti yang dijelaskan di dalam Pasal 65 9 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam hal kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Wakil Kepala Daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah.

Lalu selain Kepala Daerah, dalam pemerintahan daerah dikenal juga Wakil Kepala Daerah yang memiliki tugas dan wewenang tersendiri yang diatur di dalam Pasal 66 Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tugas dan wewenang dari Wakil Kepala Daerah yaitu:

- (1) Wakil kepala daerah mempunyai tugas:
 - a. membantu kepala daerah dalam:
 - 1) memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - 2) mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan;

- 3) memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi bagi wakil gubernur; dan
 - 4) memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten atau kota, kelurahan, dan atau Desa bagi wakil bupati atau wali kota;
- b. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
 - c. melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan
 - d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wakil kepala daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah.

4. Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah memiliki kewajiban yang dicantumkan dalam Pasal 67 Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yaitu:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- e. menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
- f. melaksanakan program strategis nasional; dan
- g. menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah.

5. Larangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur mengenai larangan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Di dalam Pasal 76 tertera bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang:

- a. Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasi

warga negara dan atau golongan masyarakat lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. Menjadi pengurus suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara ataupun daerah atau pengurus yayasan bidang apapun;
- d. Menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan atau merugikan daerah yang di pimpin;
- e. Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;
- f. Menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan;
- g. Menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah atau janji jabatannya;
- h. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari Menteri; dan
- j. Meninggalkan tugas dan wilayah kerja lebih dari 7 hari berturut turut atau tidak berturut-turut dalam waktu 1 bulan tanpa izin Menteri untuk gubernur dan wakil gubernur serta tanpa izin gubernur untuk bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota.

6. Kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kedudukan yang dibahas dalam bahasan ini terkait dengan jabatan dan wewenang pemerintahan, maka perlu adanya batasan pemaknaan kedudukan dalam penulisan. Kedudukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tempat pegawai (pengurus perkumpulan) tinggal untuk melakukan pekerjaan atau jabatannya.⁵⁶

Karena keterkaitan antara kedudukan yang dibahas dengan jabatan, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jabatan ialah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi.⁵⁷ Dapat disimpulkan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai kedudukan sebagai pejabat publik yang memiliki wewenang pemerintahan.

Wewenang pemerintahan ini diatribusikan melalui ketentuan perundang-undangan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV, dalam Pasal 18 ayat (1) bahwa Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

⁵⁶ <https://id.wiktionary.org/wiki/kedudukan> diakses pada Kamis, 3 Oktober 2019, Pukul 14:10 Wib.

⁵⁷ <https://id.wiktionary.org/wiki/jabatan> diakses pada Kamis, 3 Oktober 2019, Pukul 14:12 Wib.

Lalu dalam Pasal 18 ayat (2) dinyatakan bahwa Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah memiliki status sebagai daerah otonom, juga berkedudukan sebagai wilayah administrasi.

Dapat disimpulkan berdasarkan ketentuan dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat (1) dan (2), kedudukan dari kepala daerah adalah sebagai pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomnya dan diberikan kewenangan oleh undang-undang yaitu UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk mengatur urusan pemerintahan daerah sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dimana dalam pelaksanaan pemerintahan daerah ini kepala daerah dibantu oleh wakil kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan rumah tangga daerah.

Dengan demikian, kedudukan kepala daerah dapat dipahami sebagai kedudukan kepala pemerintahan lokal yang terdapat dalam negara kesatuan, yang diperoleh sebagai konsekuensi diberlakukannya asas desentralisasi atau asas dekonsentrasi. Karena negara kesatuan hanya mengenal satu kedaulatan, maka hubungan daerah dengan pusat

mestilah hierarkis. Hubungan mana berpengaruh pula pada kedudukan kepala daerah.⁵⁸

Mengenai kedudukan wakil kepala daerah, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 66 bahwa kepala daerah berkedudukan sebagai pembantu kepala daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

B. Tinjauan Teori Hukum

1. Teori Kewenangan

Fokus kajian teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum, baik dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungan privat.

Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda “*bevoegdheid*” yang berarti wewenang atau berkuasa. Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara

⁵⁸ Dian Bakti Setiawan, *Pemberhentian Kepala Daerah; Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 80.

yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.⁵⁹

Istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah *authority* dalam bahasa Inggris. *Authority* dalam *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai *Legal power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*. (kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik).⁶⁰

Dalam konsep hukum publik, wewenang merupakan suatu konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi. Dalam hukum tata negara, wewenang (*bevoegdheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*) sedangkan dalam hukum administrasi yang merupakan obyek kajiannya adalah wewenang pemerintahan (*bestuur bevoegdheid*).⁶¹

⁵⁹ SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm. 154.

⁶⁰ Nur Basuki Winarno, *Loc.Cit*, hlm. 65.

⁶¹ *Ibid.* hlm. 70.

F.P.C.L. Tonner dalam buku Ridwan HR yang berjudul “*Hukum Administrasi Negara*” berpendapat bahwa:

“*Overheidsbevoegdheid wordt in dit verband opgevad als het vermogen om positief recht vast te stellen en Aldus rechtsbetrekkingen tussen burgers onderling en tussen overhead en te scheppen*”.

(kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintahan dengan warga negara).⁶²

Konsep kewenangan dalam hukum administrasi negara berkaitan dengan asas legalitas, dimana asas ini merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai bahan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan di setiap Negara hukum terutama bagi negara-negara hukum yang menganut sistem hukum eropa kontinental. Asas ini dinamakan juga kekuasaan undang-undang (*de heerschappij van de wet*).⁶³ Di dalam hukum administrasi Negara asas legalitas ini mempunyai makna “*dat het bestuur aan wet is onderworpen*”, yakni bahwa pemerintah tunduk kepada undang-undang. Asas ini merupakan sebuah prinsip dalam Negara hukum.⁶⁴

⁶² Ridwan HR, *Loc.Cit*, hlm. 101

⁶³ Eny Kusdarini, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, UNY Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 89.

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 89.

Indroharto, mengemukakan tiga macam kewenangan yang bersumber dari peraturan undang - undangan. Kewenangan itu meliputi :

1. Atribusi.
2. Deligasi.
3. Mandat.⁶⁵

Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Bedanya kewenangan delegasi dan kewenangan mandat yaitu pada kewenangan delegasi terdapat adanya pemindahan atau pengalihan kewenangan yang ada, atau dengan kata lain pemindahan kewenangan atribusi kepada pejabat dibawahnya dengan dibarengi pemindahan tanggung jawab.

Sedangkan pada kewenangan mandat yaitu dalam hal ini tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalihangan kewenangan, yang ada hanya janji-janji kerja *intern* antara penguasa dan pegawai (tidak adanya pemindahan tanggung jawab atau tanggung jawab tetap ada yang memberi mandat).⁶⁶

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum berarti hal yang dapat diartikan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret.⁶⁷ Kepastian dalam atau dari hukum akan tercapai jika hukum itu berdasarkan pada undang-undang, dalam undang-undang tersebut tidak ada ketentuan yang saling bertentangan.

⁶⁵ Ridwan HR, *Loc.Cit*, hlm.104.

⁶⁶ Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009, hlm. 27.

⁶⁷ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990, hlm. 24.

Undang-undang tersebut dibuat berdasarkan kenyataan hukum dan undang-undang tersebut tidak ada istilah-istilah hukum yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan.

Selain itu disebutkan, bahwa kepastian mempunyai arti bahwa dalam hal konkrit kedua pihak berselisih dapat menentukan kedudukan mereka. Tugas hukum menjamin kepastian dalam hubungan-hubungan yang kedapatan dalam pergaulan kemasyarakatan. Gustav Radbruch menyatakan bahwa⁶⁸:

Hukum dinegara berkembang ada dua pengertian tentang kepastian hukum yaitu kepastian oleh karena hukum, dan kepastian dalam atau dari hukum. Menjamin kepastian oleh karena hukum menjadi tugas dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian dalam hubungan-hubungan kemasyarakatan adalah hukum yang berguna.

Tugas dari hukum juga yaitu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan yang ada dalam masyarakat. Jika tidak adanya kepastian hukum yang jelas maka masyarakat akan bertindak sewenang-wenang pada sesamanya karena beranggapan bahwa hukum itu tidak pasti dan tidak jelas. Kepastian hukum itu sendiri juga menjadi dasar dari perwujudan asas legalitas.

Apabila kepastian hukum diidentikkan dengan perundang-undangan, maka salah satu akibatnya adalah kalau ada bidang kehidupan yang belum diatur dalam perundang-undangan, maka hukum

⁶⁸ Utrecht, *Pengertian dalam Hukum Indonesia*, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1959, hlm.26.

akan tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Oleh sebab itu dalam proses penegakan hukum perlu memperhatikan kenyataan hukum yang berlaku.⁶⁹ Sehingga kepastian hukum dalam hal ini berguna untuk menciptakan ketertiban masyarakat.

Menurut Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Syafruddin Kalo berpendapat bahwa:⁷⁰

Salah satu aspek dalam kehidupan hukum adalah kepastian, artinya, hukum berkehendak untuk menciptakan kepastian dalam hubungan antar orang dalam masyarakat. Salah satu yang berhubungan erat dengan masalah kepastian tersebut adalah masalah dari mana hukum itu berasal. Kepastian mengenai asal atau sumber hukum menjadi penting sejak hukum menjadi lembaga semakin formal.

Maka dari itu, masyarakat mengharapkan suatu kepastian hukum sehingga dapat mengetahui perilaku yang menciptakan ketertiban.

3. Teori *Utilitarianisme*

Teori ini lahir dari kondisi negara yang menganut *laissez faire*, yaitu suatu teori ekonomi yang diperkenalkan oleh Adam Smith, dimana negara bertindak sebagai penjaga malam (*nacht waker staat*). Dalam doktrin ini negara tidak boleh melakukan intervensi ke dalam bidang ekonomi kecuali untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Konsep

⁶⁹ Syafruddin Kalo, *Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum Dan Rasa Keadilan Masyarakat*, Makalah, Seminar Pengukuhan Pengurus Tapak Indonesia Koordinator Daerah Sumatera Utara.

⁷⁰ *Ibid.*

negara yang dominan waktu itu adalah Negara Penjaga Malam (*The nightwatchman-state*).⁷¹

Karena itulah upaya pemerintah untuk melindungi buruh mendapat perlawanan keras dari kelompok pengusaha dan para intelektual pendukung *laissez-faire*, terutama Adam Smith. Mereka menuduh intervensi pemerintah melanggar kebebasan individual dalam melakukan aktifitas ekonomi dan kebebasan menjalin kontrak. Namun dalam praktek, teori ini tidak dapat bertahan.⁷²

Terlebih di dunia perburuhan, karena konsep ini cenderung mengeksploitasi pekerja. Teori *utilitarian* memiliki tujuan hukum untuk mewujudkan *the greatest happiness of the greatest number* (mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyakbanyaknya orang).⁷³

Akibatnya dalam perundang-undangan adalah menghasilkan kebahagiaan bagi masyarakat, untuk itu setiap perundang-undangan harus berusaha untuk mencapai empat tujuan, yaitu:

- a. *To provide subsistence* (Untuk memberi nafkah hidup)
- b. *To provide abundance* (memberikan makanan yang berlimpah)
- c. *To provide security* (memberikan perlindungan)
- d. *To attain equity* (untuk mencapai persamaan)⁷⁴

⁷¹ Dhoni Yusra, 2006, *Pengaruh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dalam Menciptakan Kepastian Hukum Di Bidang Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Lex Jurnalica, Vol.3 No.2.

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*

4. Teori Pembangunan Hukum

Dalam membahas pendekatan teori hukum terhadap permasalahan hukum di Indonesia, maka tentu tidak terlepas dari pemikiran-pemikiran Mohtar Kusumaatmadja yang secara visioner melihat ke depan. Pemikiran Mochtar Kusumaatmadja sangat relevan dibahas berkenaan dengan Teori Hukum abad ke 21. Mochtar Kusumaatmadja menggunakan istilah “konsep” atau “konsepsi” sebagai refleksi dari Teori Hukum, yaitu hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat atau sarana pembaharuan masyarakat.⁷⁵

Menurut pendapat Mochtar Kusumaatmadja⁷⁶, konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat Indonesia lebih luas jangkauan dan ruang lingkupnya daripada di Amerika Serikat tempat kelahirannya, alasannya oleh karena lebih menonjolnya perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia (walau yurisprudensi memegang peranan pula) dan ditolaknya aplikasi mekanisme daripada konsepsi tersebut yang digambarkan akan mengakibatkan hasil yang sama daripada penerapan paham legisme yang banyak ditentang di Indonesia. Sifat mekanisme itu nampak dengan digunakannya istilah “*tool*” oleh Roscoe Pound. Itulah sebabnya mengapa Mochtar Kusumaatmadja cenderung menggunakan istilah “sarana” daripada alat.

⁷⁵ Darnivanto Budhijanto, *Teori Hukum Konvergensi*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm 36.

⁷⁶ Mochtar Kusumaatmadja. *Hukum Masyarakat, dan Pembangunan* Binacipta, Bandung, 2006, hlm. 9.

Tujuan pokok dari hukum apabila direduksi kedalam satu hal adalah ketertiban (*order*). Kebutuhan ketertiban ini merupakan syarat pokok atau fundamental bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Ketertiban sebagai tujuan utama hukum adalah merupakan suatu fakta obyektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya.⁷⁷

Menurut Mochtar, manusia, masyarakat, dan hukum adalah ketiga hal yang tak dapat dipisahkan pengertiannya sebagaimana digambarkan dalam pameo Romawi "*ubi societas ubi ius*". Selain ketertiban, tujuan lain dari hukum adalah keadilan yang berbeda-beda dari segi ukurannya. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat maka perlu diusahakan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat.⁷⁸

C. Tinjauan Umum Tentang Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Secara yuridis, didalam penjelasan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditentukan bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan hierarki adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan Perundang- undangan

⁷⁷ Darnivanto Budhijanto, *Op.Cit*, hlm. 39.

⁷⁸ *Ibid.* hlm. 39.

yang lebih tinggi. Dengan demikian maka hierarki merupakan tata urutan dari setiap jenis peraturan Perundang-undangan yang berdasarkan kepada asas bahwa peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi.

Teori Hierarki merupakan teori yang mengenai sistem hukum yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang. Hubungan antara norma yang mengatur perbuatan norma lain dan norma lain tersebut dapat disebut sebagai hubungan super dan sub-ordinasi dalam konteks spasial.⁷⁹Hans Kelsen mengemukakan teori *stufenbau (stufenbau des rechts theorie)* dalam bukunya yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh Anders Wedberg dengan judul *general theory of law and state*, yang mengemukakan bahwa :

norma yang lebih rendah ditentukan oleh norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya dan bahwa ini regresus diakhiri oleh suatu paling tinggi, norma dasar, menjadi pertimbangan bagi kebenaran keseluruhan tata hukum.⁸⁰

Hans Kelsen mengatakan bahwa hukum termasuk dalam sistem dan di hapus oleh lembaga-lembaga atau otoritas-otoritas yang berwenang

⁷⁹ Jimly Asshiddiqie, dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2012, hlm. 110.

⁸⁰ Rachmat Trijono, *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2013, hlm. 62.

membentuknya, sehingga dalam hal ini tidak kita lihat dari segi isi norma tersebut, tetapi dari segi berlakunya atau pembentukannya.⁸¹

Hukum dapat mengikat apabila dalam pembuatannya dilakukan oleh suatu lembaga yang berwenang membentuknya dan berpatokan kepada norma yang lebih tinggi sehingga norma yang lebih rendah (*inferior*) dapat terbantu dengan keberadaan norma yang lebih tinggi (*superior*).

Tata urutan atau hierarki perundang-undangan dalam suatu tata hukum itu oleh Hans Kelsen disebut *hierarchi of norm (stufenbau des recht)*. Setiap tata kaidah hukum merupakan suatu susunan daripada kaidah-kaidah. Dalam *stufentheorie*-nya Hans kelsen mengemukakan bahwa di puncak *stufenbau* terdapat kaidah dasar dari suatu tata hukum nasional yang merupakan suatu kaidah fundamental. Kaidah dasar tersebut disebut *grundnorm* atau *ursprungnorm*. *Grundnorm* merupakan asas-asas hukum yang bersifat abstrak, bersifat umum, atau hipotesis.⁸²

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-Undangan, jenis peraturan Perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat⁷⁰
- c. Undang-Undang (Undang-Undang)/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU)
- d. Peraturan Pemerintah (PP)
- e. Peraturan Presiden (Perpres)

⁸¹ Nimatul Huda dan R Nazriyah, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm .24.

⁸² *Ibid*, hlm. 24.

- f. Peraturan Daerah (Perda) provinsi, dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/ kota.

Ketujuh peraturan perundang-undangan diatas bukanlah sebuah limitasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (1) bahwa Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota, Bupati atau Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (2) bahwa Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Hukum pada dasarnya berjenjang yang pada akhirnya membentuk suatu hierarki dimana norma yang lebih rendah berlaku dan bersumber kepada suatu norma yang lebih tinggi, norma yang tinggi ini berlaku dan bersumber dari norma yang lebih tinggi lagi, dan seterusnya sampai pada

titik dimana norma tidak dapat ditelusuri lebih jauh dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar atau (*grundnorm*).⁸³

Mengenai sistem hukum, ketentuan peraturan hukum dikehendaki tidak ada yang bertentangan satu sama lainnya dan berlakunya secara konsisten asas-asas hukum, seperti diantaranya *lex specialis derogate legi generali* (undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum), *lex posterior derogate legi priori* (undang-undang yang berlaku kemudian membatalkan undang-undang yang terdahulu) atau *lex superior derogate legi inferiori* (undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai derajat yang lebih tinggi sehingga terhadap peraturan yang lebih rendah dan mengatur objek yang sama maka hakim menetapkan peraturan yang lebih tinggi). Sesuai dengan *stufen theory*, maka asas peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa peraturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan Perundang-undanganyang lebih tinggi.

Dengan demikian berdasarkan teori *Stufenbau*, Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang misalnya Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang. Ketentuan ini berlaku pula terhadap hal lainnya sesuai dengan tingkatan hierarkinya masing-masing.

⁸³ Aziz Syamsuddi, *Proses Dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 14-15.

D. Sistem Keolahragaan Nasional

Pembangunan olahraga di Indonesia harus didasari kebijakan olahraga (*sports policy*) yang kuat. Kekuatan kebijakan olahraga dapat dituangkan ke dalam Deklarasi Yogyakarta 2004 (Kemenegpora) dan UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang menyatakan bahwa olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.⁸⁴

1. Pengertian Sistem Keolahragaan Nasional

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No.3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, sistem keolahragaan nasional adalah keseluruhan aspek keolahragaan yang saling terkait secara terencana, sistematis, terpadu, dan berkelanjutan sebagai satu kesatuan yang meliputi pengaturan, pendidikan, pelatihan, pengelolaan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional. Aspek keolahragaan yang dimaksud, antara lain, pelaku olahraga, organisasi olahraga, dana olahraga, prasarana dan sarana olahraga, peran serta masyarakat, dan penunjang keolahragaan termasuk ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, dan industri olahraga.

⁸⁴ Tri Rustiadi, *op.cit.*

2. Dasar, Fungsi, Tujuan dan Prinsip Sistem Keolahragaan Nasional

Dalam Pasal 2 Undang-Undang No.3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Sistem Keolahragaan nasional diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lalu mengenai fungsi Keolahragaan nasional diatur di dalam Pasal 3 Undang-Undang No.3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional di mana keolahragaan berfungsi mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, dan sosial serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No.3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Keolahragaan nasional bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.

Agar aspek keolahragaan ini dapat berjalan secara sistematis, maka terdapat prinsip keolahragaan yang dijadikan acuan dan dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang No.3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional, bahwa keolahragaan diselenggarakan dengan prinsip :

- a. demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa;
- b. keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;
- c. sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;
- d. pembudayaan dan keterbukaan;
- e. pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat;
- f. pemberdayaan peran serta masyarakat;
- g. keselamatan dan keamanan; dan
- h. keutuhan jasmani dan rohani.

3. Hak dan Kewajiban Pemerintah Dalam Sistem Keolahragaan Nasional

Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang No.3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional, pemerintah dan pemerintah daerah memiliki hak dan kewajiban dalam pengelolaan dan pengembangan keolahragaan, yaitu:

Pasal 11:

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Dalam hal pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga secara menyeluruh, berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan (2) UU No.3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional memberikan wewenang kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mengembangkan potensi keolahragaan. Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan

kebijakan serta standardisasi bidang keolahragaan secara nasional. Lalu dalam ayat (2) dinyatakan Pemerintah daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan dan mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan keolahragaan serta melaksanakan standardisasi bidang keolahragaan di daerah.

4. Ruang Lingkup Sistem Keolahragaan Nasional

Mengenai ruang lingkup keolahragaan, berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang No.3 Tahun 2005 Sistem Keolahragaan Nasional dibagi menjadi 3 bagian yaitu lingkup pendidikan, rekreasi, dan prestasi.

a. Olahraga Pendidikan

Dalam Pasal 18 UU No.3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dijelaskan mengenai olahraga pendidikan. Terdapat olahraga pendidikan secara formal dan olahraga pendidikan non formal. Keduanya bisa ditemukan dalam kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan formal dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan. Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan nonformal dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Olahraga pendidikan dalam pelaksanaannya dibimbing oleh guru atau dosen olahraga serta dapat dibantu oleh tenaga keolahragaan yang disiapkan oleh setiap satuan pendidikan. Selain itu, Setiap satuan

pendidikan berkewajiban menyiapkan prasarana dan sarana olahraga pendidikan sesuai dengan tingkat kebutuhan.

Setiap satuan pendidikan dapat melakukan kejuaraan olahraga sesuai dengan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala antar satuan pendidikan yang setingkat. Kejuaraan olahraga antar satuan pendidikan dapat dilanjutkan pada tingkat daerah, wilayah, nasional, dan internasional.

b. Olahraga Rekreasi

Dalam Pasal 19 UU No.3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dijelaskan mengenai olahraga rekreasi. Olahraga rekreasi dapat dilakukan oleh setiap orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan, atau organisasi olahraga. Olahraga rekreasi ini bertujuan untuk memperoleh kesehatan, kebugaran jasmani, dan kegembiraan, membangun hubungan sosial, dan atau melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah dan nasional.

Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat berkewajiban menggali, mengembangkan, dan memajukan olahraga rekreasi. Setiap orang yang menyelenggarakan olahraga rekreasi wajib untuk menaati ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan jenis olahragadan menyediakan instruktur atau pemandu yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenis olahraga.

c. Olahraga Prestasi

Dalam Pasal 19 UU No.3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dijelaskan mengenai olahraga prestasi. Olahraga prestasi dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Olahraga prestasi dilakukan oleh setiap orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai prestasi. Olahraga prestasi dilaksanakan melalui proses pembinaan dan pengembangan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

Pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat berkewajiban menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan olahraga prestasi. Untuk memajukan olahraga prestasi, Pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat dapat mengembangkan:

- a) perkumpulan olahraga;
- b) pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- c) sentra pembinaan olahraga prestasi;
- d) pendidikan dan pelatihan tenaga keolahragaan;
- e) prasarana dan sarana olahraga prestasi;
- f) sistem pemanduan dan pengembangan bakat olahraga;
- g) sistem informasi keolahragaan; dan
- h) melakukan uji coba kemampuan prestasi olahragawan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional sesuai dengan kebutuhan.

Untuk keselamatan dan kesehatan olahragawan pada tiap penyelenggaraan, penyelenggara wajib menyediakan tenaga medis atau paramedis sesuai dengan teknis penyelenggaraan olahraga prestasi.

5. Pengelolaan Keolahragaan

Dalam pengelolaan keolahragaan, yang bertanggung jawab terkait kegiatan keolahragaan di Indonesia berdasarkan Pasal 32 UU No.3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional adalah Menteri. Selain itu pemerintah menentukan kebijakan nasional, standar keolahragaan nasional, serta koordinasi dan pengawasan terhadap pengelolaan keolahragaan nasional.

Kebijakan dan standar keolahragaan nasional ini diterapkan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota. Pemerintah kabupaten atau kota wajib mengelola sekurang-kurangnya satu cabang olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan atau internasional.

Lalu berdasarkan Pasal 35 UU No.3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, dalam pengelolaan keolahragaan masyarakat dapat membentuk induk organisasi cabang olahraga baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota.

Induk organisasi cabang olahraga lalu membentuk suatu komite olahraga nasional. Komite olahraga ini dibagi menjadi tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. Pengorganisasian komite olahraga

nasional ditetapkan oleh masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Induk organisasi cabang olahraga dan komite olahraga nasional harus bersifat mandiri.

Berdasarkan Pasal 36 ayat (4) Komite olahraga nasional mempunyai tugas:

- a. membantu Pemerintah dalam membuat kebijakan nasional dalam bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi pada tingkat nasional;
- b. mengoordinasikan induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga fungsional, serta komite olahraga provinsi dan komite olahraga kabupaten atau kota;
- c. melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi berdasarkan kewenangannya; dan
- d. melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan multi kejuaraan olahraga tingkat nasional.

Komite olahraga provinsi dan kabupaten atau kota mempunyai tugas sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 39 UU No 3 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yaitu:

- a. membantu pemerintah daerah dalam membuat kebijakan daerah di bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi;

- b. mengoordinasikan induk organisasi cabang olahraga dan organisasi olahraga fungsional;
- c. melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi; dan
- d. menyiapkan, melaksanakan, dan mengoordinasikan keikutsertaan cabang olahraga prestasi dalam kegiatan olahraga yang bersifat lintas daerah dan nasional.

Dalam kepengurusannya, diamanatkan dalam Pasal 40 Undang-Undang No.3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional bahwa Pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, dan komite olahraga kabupaten atau kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik.

6. Sanksi Keolahragaan

Mengenai Sanksi pidana terkait pelanggaran dalam keolahragaan diatur di dalam Pasal 89 Undang-Undang No.3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Isi dari pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 89:

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan kejuaraan olahraga tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan kerusakan dan/atau gangguan keselamatan pihak lain, setiap orang dipidana dengan pidana penjara

paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (3) Setiap orang yang mengalihfungsikan atau meniadakan prasarana olahraga yang telah ada, baik sebagian maupun seluruhnya tanpa izin sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (7), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).